

**LAMPIRAN VIII**  
**SURAT KEPUTUSAN KETUA MA RI**  
**Nomor : 1-144/KMA/SK/II/2011**  
**Tanggal : 5 Januari 2011**



**PENGADILAN NEGERI SUMEDANG KELAS I B**  
 JL. Raya Sumedang-Cirebon Km. 04 No. 52,  
 Telp. 0261-201315 Fax. 0261-210465 Sumedang 45353  
 Homepage : www.pn-sumedang.go.id  
 E-mail : info@pn-sumedang.go.id

Lembar depan  
 untuk Pengadilan

**BUKTI PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI**  
**Model B—Untuk Prosedur Khusus**

Tanggal Pengajuan Permohonan : 

--	--	--

  
 Nomor Pendaftaran\* : 

--	--	--

Nama	:	
Alamat	:	
Pekerjaan	:	
Nomor telepon/email	:	
Rincian Informasi yang dibutuhkan	:	
Tujuan penggunaan informasi	:	
Cara memperoleh informasi**	:	<input type="checkbox"/> Melihat/membaca/mendengarkan ***
		<input type="checkbox"/> Mendapatkan salinan informasi (Softcopy/hardcopy) ***
Cara mendapatkan informasi**	:	<input type="checkbox"/> Mengambil langsung <input type="checkbox"/> Email

Perkiraan biaya penggandaan : Rp. ....

Perkiraan waktu informasi dapat diterima/diambil oleh Pemohon (setelah digandakan dan/dikaburkan) : ( )

*Catatan: tidak dapat lebih dari 2 (dua) hari kerja sejak Pemohon membayar biaya, dan dapat diperpanjang 1 (satu) hari kerja bila diperlukan pengaburan informasi dna dapat diperpanjang 3 (tiga) hari kerja untuk pengadilan yang tidak memiliki akses sarana fotokopi yang mudah dijangkau.*

Petugas Informasi

Pemohon Informasi

( )

( )

**Keterangan**

- \* Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik yang terdaftar dalam Buku Register Permohonan Informasi
- \*\* Pilih salah satu dengan memberi tanda (√)
- \*\*\* Coret yang tidak perlu